

ABSTRAK

- (A) Nama : Aldi Pidano (NIM:205150042)
(B) Judul Skripsi : Kedudukan Penyewa Tanah dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanpa Jangka Waktu
(C) Halaman : viii+98+lampiran+2019
(D) Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Sewa Menyewa, Tanpa Jangka Waktu

(E) Isi :

Dalam melakukan perjanjian sewa menyewa, Pasal 1570 dan 1571 KUHPer mengatur mengenai berakhir demi hukum perjanjian sewa menyewa. Meskipun ketentuan mengenai adanya unsur suatu waktu tertentu dalam sewa menyewa telah diatur secara tegas dalam KUHPer, namun dalam pelaksanaannya masih sangat banyak sekali terjadi permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa. Permasalahan yang diangkat penulis yaitu bagaimana kedudukan penyewa tanah dalam perjanjian sewa menyewa tanpa jangka waktu dalam kaitan dengan pemilik tanah yang memiliki sertifikat hak milik menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/PDT/2016 serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dan penyewa tanah dalam perjanjian sewa menyewa tanpa jangka waktu dalam kaitan dengan pemilik tanah yang memiliki sertifikat hak milik?. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data penelitian memperlihatkan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/PDT/2016 yaitu penyewa yang bernama Maman Kurniawan ini perbuatannya adalah tidak beritikad baik yakni secara tidak langsung mau melakukan pengambilalihan kepemilikan atas barang milik orang lain dan tidak mau mengembalikan barang kepada orang lain yang disini masuk kedalam bentuk utama dari perbuatan melawan hukum berupa pemilikan secara tidak sah benda milik orang lain dan kedudukan Maman Kurniawan di dalam kasus ini adalah hanyalah sebatas penyewa bukan pemilik. Kemudian Pasal 1571 KUHPer merupakan pasal yang melindungi pihak yang menyewakan dalam hal perjanjian sewa menyewa tanah tanpa jangka waktu serta perlindungan untuk penyewa dalam perjanjian jangka waktu yaitu meminta ganti kerugian atas tanah dan/atau bangunan dan masa tenggang tertentu bagi penyewa untuk mencari tempat sewa lainnya.

- (F) Acuan : 33 (1986-2014)
(G) Pembimbing : Dr. Endang Pandamdari S.H., CN., M.H.
(H) Penulis : Aldi Pidano